



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : IK 01.06-Mn/126  
Lampiran : -

Jakarta, 26 Maret 2007

Kepada Yth.

Para Gubernur Kepala Daerah Povinsi  
di-  
SELURUH INDONESIA

Perihal : Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Dalam Proses Pengadaan  
Jasa Konstruksi (Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi)



Menunjuk surat kami No.IK.01.06-Mn/467, tanggal 22 Desember 2006 perihal seperti tersebut dalam pokok surat dan memperhatikan hasil sertifikasi 2007 yang dilaksanakan oleh LPJK secara nasional sampai dengan tanggal 23 Maret 2007, yang ternyata secara kuantitatif SBU 2007 yang terbit kurang dari 1 % dari jumlah seluruh badan usaha nasional, sehingga tujuan pengaturan yang dimaksud dalam surat kami tersebut di atas, belum dapat dipenuhi dan untuk itu perlu penetapan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih lanjut.

Guna menjamin keberlangsungan pengadaan jasa konstruksi baik dilingkungan pemerintah maupun swasta khusus untuk tahun 2007, dengan hormat kami sampaikan kebijakan pengaturan persyaratan usaha untuk pengadaan jasa konstruksi tahun 2007, sebagai berikut :

1. Sertifikat badan usaha (SBU) yang diterbitkan LPJK yang dinyatakan berakhir masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, kami nyatakan tetap berlaku untuk memenuhi ketentuan persyaratan usaha dalam pengadaan jasa konstruksi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007.
2. Penyelenggaraan jasa konstruksi dimulai dari pelelangan sampai dengan pengakhiran kontrak yang proses pemasukan dokumen penawarannya dilakukan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007, persyaratan SBU maupun Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kami nyatakan tetap menggunakan SBU sebagaimana kami maksud pada angka 1 (satu) dan IUJK yang berlaku sampai dengan hubungan kontrak kerja berakhir. Namun bagi penyedia jasa yang telah memiliki SBU tahun 2007 maka SBU tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan usaha dalam proses pengadaan jasa konstruksi Tahun Anggaran 2007.
3. Pengadaan atau penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan setelah tanggal 31 Oktober 2007 wajib menggunakan SBU dan IUJK yang diterbitkan tahun 2007.
4. Bagi penyedia jasa yang sebelumnya telah memiliki SBU tahun 2006, maka proses permohonan penerbitan SBU tahun 2007 paling lambat diajukan tanggal 28 September 2007. Sementara bagi penyedia jasa yang baru pertama kali mengajukan permohonan penerbitan SBU tidak dibatasi masa proses pengajuannya.

5. SBU yang diterbitkan pada tahun 2007 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal penerbitan.
6. Penerbitan SBU 2007 sebagaimana kami maksud pada angka 3 (tiga), dapat menyertakan peran pembina jasa konstruksi kabupaten/kota maupun provinsi, agar masyarakat jasa konstruksi memperoleh kepastian tentang proses penerbitan SBU dan IUJK, terutama yang menyangkut persyaratan administrasi, biaya dan waktu pelayanan SBU oleh LPJK maupun IUJK oleh pemerintah kabupaten/kota, antara lain melalui proses :
  - a. pendataan dokumen persyaratan badan usaha yang telah mendapat IUJK dari kabupaten/kota.
  - b. konversi klasifikasi badan usaha jasa konstruksi.
  - c. ketentuan besarnya biaya pengurusan sertifikasi registrasi.
7. Ketentuan penerbitan SBU atau IUJK 2007, terutama yang berkaitan dengan persyaratan administrasi, biaya dan waktu sebagaimana kami maksud pada angka 6 (enam), lebih ditekankan pada prioritas perubahan klasifikasi usaha jasa konstruksi dan meninjau kembali ketentuan persyaratan yang masih banyak kendala untuk dapat dipenuhi, antara lain :
  - a. persyaratan kualifikasi usaha.
  - b. sistem teknologi informasi dalam proses sertifikasi.
  - c. mekanisme pengawasan dalam proses uji kompetensi usaha jasa konstruksi.
8. Ketentuan penerbitan SBU dan IUJK 2007 sebagaimana tersebut dalam angka 7 (tujuh) secara rinci akan diatur dalam surat edaran Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terbitnya surat edaran ini.

Demikian kiranya untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi khusus tahun 2007, dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

  
**Menteri Pekerjaan Umum,**  
  
**Djoko Kirmanto**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Para Pejabat Eselon I, dilingkungan Dep. Pekerjaan Umum;
3. Bupati/Walikota, seluruh Republik Indonesia;
4. Tim Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi Nasional, di Jakarta;
5. Dewan Pengurus LPJK Nasional masa kerja 2003-2007;
- 6. Dewan Pengurus LPJK Daerah, seluruh Republik Indonesia;
7. Peninggal.